

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat tentunya diatur oleh aturan dan hukum guna tidak terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu pedoman hidup Bangsa Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut menjelaskan bahwa segala aspek dan ketentuan yang berlaku dan hidup di negara Indonesia berlandaskan akan hukum yang harus dipatuhi oleh tiap lapisan elemen masyarakat. Pastinya keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengatur hubungan antar sesama manusia untuk mencegah dan menindak agar tidak terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam hidup bermasyarakat.

Dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah negara Hukum”. Dari ketentuan ini jelas bahwa masyarakat Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini baik itu masyarakat, negara maupun segenap unsur pemerintah tunduk pada kaidah hukum yang secara substansialnya dibentuk bukan untuk kepentingan yang lain ataupun kepentingan pribadi namun adalah demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya tidak terlepas dari yang namanya hukum. Dimana antara masyarakat dan

hukum itu hidup saling berdampingan. Hal ini sejalan dengan asas *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disana ada hukum. Dimana hukum nantinya adalah untuk menyalurkan kepentingan masing masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum akan menjadi titik tolak dan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat. Dalam artian bahwa hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman dan landasan utama dalam menyalurkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun, sebagai makhluk individu yang hidup dalam kelompok masyarakat tidak selalu berjalan dengan damai. Akan selalu ada kepentingan yang mesti dipenuhi dan dipertahankan oleh masing masingnya. Dengan adanya kepentingan tersebut tidak selalu tiap tiap individu bisa saling memahami yang dapat menghasilkan output yang positif yang semestinya seperti makhluk sosial. Kepentingan sebagai individu ditengah masyarakat bisa saja nantinya membawa kepada konflik kepentingan yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat. Tidak hanya sebagai makhluk individu, sebagai masyarakat pun akan selalu membawa kepentingan kelompok masing masing. Dapat dilihat dari negara Indonesia yang beragam akan pulau, suku, budaya, ras dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan yang sering digaungkan untuk melambangkan keberagaman Indonesia akan suku, budaya, ras dan agama dibawah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Irzal Rias dalam Jurnalnya yang menyatakan bahwa *Indonesia is renowned as a nation with various cultures, ethnics, religions, races and*

*classes. From de facto, the concept of Bhinneka Tunggal Ika (Divided in Unity) reflects national cultural diversity under the unitary nation of Republic of Indonesia. Indonesia territory stretches from Sabang to Merauke, in addition it also has various natural resources*¹. Dengan berbagai macam keberagaman menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang mengenal 3 sistem hukum. Sistem hukum Nasional yang saat ini berlaku di Indonesia, sistem hukum Islam yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia yang diberlakukan secara khusus dan juga sistem hukum adat yang hidup berdampingan secara langsung dengan masyarakat Indonesia².

Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia tidak hanya sistem hukum nasional, namun juga ada sistem hukum yang bersumber langsung dari pada nilai nilai dan kebiasaan hidup masyarakat yang dipatuhi oleh masyarakat secara turun temurun yang kemudian disebut dengan hukum adat³. Sistem hukum adat bersifat tidak tertulis yang terbentuk dari pada kesepakatan norma dan nilai nilai yang ada dalam masyarakat.⁴ Sistem hukum adat memiliki peranan yang penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya masih banyak ketentuan ketentuan yang ada dalam masyarakat namun luput dari hukum pidana nasional. Sehingga saat ini pengakuan atas keberadaan

¹ A Irzal, Rias, 2013, “Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Community”, Academic Research International, Vol. 4 No. 6 (2013), 87

² Zaka Firma Aditya, 2019, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Huku di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, (2019), 37

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.3

⁴ Anugrahdwi, Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat, 24 Juni 2023, diakses pada 27 Desember 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>

hukum adat diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Hukum adat berasal dari dua suku kata yaitu “hukum” dan “adat”. Hukum sendiri adalah serangkaian peraturan hukum yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi bagi yang melanggar guna menimbulkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat⁵. Sedangkan adat adalah perilaku dan kebiasaan seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang luar dalam waktu yang lama⁶.

Hukum adat sendiri dijelaskan oleh Soeroyo Wingyodipuro sebagai suatu kompleks norma norma yang bersumber pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari hari dalam masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum (sanksi)⁷. Hukum adat mengatur perbuatan perbuatan antar masyarakat yang didalamnya mengandung unsur agama, magis dan berbagai macam kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya⁸. Banyak pakar yang berpendapat bahwa hukum adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Dalam seminar Hukum Adat dan

⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, UNG Press, 2015, hlm.3

⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 1.

⁷ Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta : Pustakabaruperss, 2022) hlm.7

⁸ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Depok : Rajawali Pers, 2021) hlm.1

Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta dijelaskan bahwa terwujudnya hukum adat dipengaruhi oleh agama.⁹

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum keberadaan dan eksistensinya telah lama diakui oleh hukum nasional. Hal ini telah diakui sejak tahun 1951 melalui ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) konklusi dasar pengakuan akan berlakunya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Selain ketentuan diatas dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya mengatur dan meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat¹⁰. Bahkan hingga saat ini keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang Undang ini”

Hukum adat mengatur bagaimana masyarakat adat bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat yang dibatasi oleh wilayah hukum adat. Tiap tiap wilayah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing masing. Antara adat satu daerah dengan daerah lainnya tidak bisa diberlakukan didaerah lainnya kecuali satu wilayah tersebut sudah menjadi wilayah hukum adat daerah lain.

⁹ Agusta Pinta Kurnia Rizky dan Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm.5

¹⁰ Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm.2-3

Bahkan di berbagai daerah dalam melakukan penyelesaian beberapa perkara yang terjadi masih menggunakan hukum adat sebelum nantinya dibawa ke ranah hukum nasional. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Barat yang kental akan budaya adat Minangkabau dalam penyelesaian beberapa perkara masih menggunakan sistem pidana adat.

Tindak pidana zina misalnya, selain dalam hukum pidana nasional pengaturannya juga terdapat didalam hukum adat. Pemberlakuan hukum adat bagi pelaku tindak pidana zina dalam hukum adat memiliki pengaturan yang berbeda dengan hukum nasional. Dalam hukum adat Minangkabau memiliki falsafah dasar “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang kemudian berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dituangkan kedalam aturan Undang Undang Nan Duo Puluah. Undang Undang Nan Duo Puluah terdiri atas Undang Undang nan Duo Baleh yang dibagi atas Anam Banamo Undang-Undang Dahulu yaitu Undang-Undang Jatuah ka Ate, Anam Banamo Undang-Undang Kudian yaitu Undang-Undang Jatuah ka Bawah dan Salapan Menyatokan Piil Kejahatan. Dari Dua Undang Undang Nan Duo Baleh ini, salah satunya telah ditemui pada diri seseorang dalam satu kejadian yang sifatnya kesalahan maka orang itu telah dapat dituduh. Dan delapan macam dari Undang-Undang Duo Puluah disebutkan didalam adat Minangkabau Cemoh Nan Bakaadaan. Artinya seseorang dituduh melakukan kejahatan apabila telah dilengkapi dengan pembuktian dari salah satu jenis

kejahatan dalam Undang Undang Nan Salapan yang termasuk salah satu didalamnya adalah Sumbang Salah (zina)¹¹.

Delik zina tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Pidana Adat saja, namun delik zina juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dimana dalam ketentuan Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa zina adalah Hubungan seksual yang terjadi ketika salah satu atau kedua individu terlibat dalam pernikahan dengan pihak lain¹². Dengan kata lain, jika hubungan tersebut melibatkan individu yang tidak memiliki ikatan perkawinan, maka tidak dapat dianggap sebagai tindakan perzinaan¹³. Pengertian zina dalam KUHP ini masih merujuk pada budaya barat dikarenakan KUHP sendiri merupakan bukan produk asli Indonesia melainkan peninggalan Bangsa Kolonial yang identik dengan budaya barat.

Beda halnya dengan zina dalam pandangan Hukum Pidana Adat Minangkabau yang merujuk kepada ketentuan hukum islam. Bahwa zina adalah melakukan hubungan suami istri antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, baik sudah menikah atau belum, apabila terbukti maka dapat dikenakan sanksi adat. Berkaitan dengan delik zina dalam hukum pidana adat di Minangkabau menggunakan dua istilah yaitu *sumbang salah* dan *dago dagi mambari malu*. Sumbang adalah mencoba untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sedangkan Salah adalah

¹¹M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, *Hukum Pengadilan Adat tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*, Payakumbuh, Fahmi Karya, 2023, hlm.46-47

¹²Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam <http://one.Indoskripsi.com>, Diakses tanggal 11 Januari 2024

¹³Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm.379

apabila perbuatan tersebut telah dilakukan dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat¹⁴

Aturan pidana adat mengenai zina di Minangkabau tidak lagi disemua wilayah digunakan karena sudah cukup banyak daerah daerah di Minangkabau yang mulai meninggalkan hukum adat sebagai aturan hukum yang hidup dimasyarakat terhadap delik delik yang terdapat dalam Undang Undang Nan Salapan terutama terhadap delik zina. Banyak dari masyarakat yang sudah mulai melupakan bagaimana alur yang seharusnya sebelum delik tersebut dibawa ke pengadilan. Dimana dalam adat Minangkabau terdapat aturan bahwa penyelesaian perkara menggunakan padangan "*Bajanjang Naiak Batanggo Turun*" yang artinya Segala sesuatu harus mengikuti jalur/aturan/urutannya agar tertib dan terlaksana dengan baik. Tidak langsung dibawa kepada pengadilan, namun ada proses yang bisa ditempuh melalui hukum adat.

Salah satu wilayah yang masih kental akan budaya dan adat di Minangkabau Sumatera Barat adalah Kampung Adat Balai Kaliki yang pada tahun 2019 lalu dinobatkan sebagai salah satu Kampung Adat dengan kearifan lokal yang kental akan adat dan budayanya yang masih terjaga. Kampung Adat Balai Kaliki terletak di Kota Payakumbuh lebih tepatnya di bagian Koto Nan Gadang, dimana Kota Payakumbuh awalnya dibagi kedalam dua wilayah utama yaitu Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek.

Begitupun dengan sistem pidana adat di kampung Balai Kaliki, yang masih menggunakan sistem hukum pidana adat yang merujuk pada ketentuan

¹⁴ M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2023, di Rumah Narasumber Kampung Adat Balai Kaliki

Undang Undang Nan Duo Puluah. Dalam pemberlakuan sistem hukum pidana adat menggunakan filosofi Bajanjang Naiak Batanggo Turun, dimana sebelum suatu permasalahan pidana yang terjadi dibawa keranah pengadilan, terdapat alur penyelesaian permasalahan oleh sistem pidana adat yang bisa ditempuh. Seperti dalam hal permasalahan zina terdapat sanksi dan juga ketentuan pemberlakuan hukum pidana adat didalamnya. Dimana jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana zina maka akan dikenakan sanksi adat.

Pemberlakuan sanksi pidana adat bagi tindak pidana zina di Minangkabau pada dasarnya adalah sama merujuk pada ketentuan Undang Undang Nan Duo Puluah, namun untuk besaran dan jumlah sanksinya berbeda beda di tiap tiap wilayah di Minangkabau. Namun dalam hukum pidana adat di kampung Adat Balai Kaliki terdapat perbedaan hukuman bagi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat biasa dengan yang dilakukan oleh Penghulu adat yang termasuk didalamnya terhadap tindak pidana zina. Terdapat pemberatan dan pengkhsusan hukuman bagi penghulu yang melakukan tindak pidana zina.

Sanksi adat yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana zina yang tertangkap tangan adalah diarak arak sekeliling kampung dengan pakaian dilepaskan dan diganti dengan dedaunan dan dibuang sepanjang kampung serta kewajiban untuk membayar denda berupa uang atau barang, misalnya dia harus membayar sepanjang adat sebesar yang ditetapkan berupa liman (uang) yang dibayarkan kepada kas Nagari atau harus menanam kayu surian

untuk kaumnya sebanyak 100 pohon sampai tumbuh. Atau harus menyediakan semen untuk perbaikan mesjid, musala atau pengairan.¹⁵

Terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana zina sendiri di kampung Balai Kaliki sudah jelas, namun dalam hal penerapan dan eksistensinya terdapat permasalahan dalam penegakannya. Dimana untuk sanksi yang telah disebutkan diatas cukup banyak dari masyarakat adat bahkan sampai pada petinggi adat pun luput untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku terutama terhadap pelaku yang tanpa disadari telah hamil di luar pernikahan. Bahkan seakan eksistensi dari pada hukum pidana adat tersebut telah hilang sehingga masyarakat setiap terjadi permasalahan langsung diselesaikan melalui jalur hukum pidana nasional. Sedangkan terdapat aturan adat yang bisa ditempuh sebelum masuk kepada ranah hukum pidana nasional.

Dalam penerapannya, terhadap beberapa kasus perzinaan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan, banyak dari pelaku yang tidak dikenakan sanksi adat secara maksimal dikarenakan cukup banyak dari pada petinggi adat yang acuh terhadap kasus tersebut.¹⁶ Hal itu dalam pandangan penulis dikarenakan kebanyakan dari pada niniak mamak selaku petinggi adat ditiap suku di Balai Kaliki yang mulai acuh dan tidak lagi benar benar paham dengan arti penting penjatuhan sanksi bagi pelaku zina dan bagaimana cara penjatuhan sanksi tersebut, dan terdapat banyak faktor lainnya yang mempengaruhi hilangnya eksistensi hukum pidana adat di Kampung Balai Kaliki sehingga setiap terjadi delik zina ini terkadang luput dan tidak dikenakan sanksi secara maksimal dari pada sanksi adat. Walaupun telah

¹⁵ M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, *Op. Cit*, hlm.27

¹⁶ M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2023, di Rumah Narasumber Kampung Adat Balai Kaliki

dinobatkan sebagai kampung adat, namun bukan semua adat berjalan dengan semestinya yang terlihat. Melihat hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk membahas bagaimana eksistensi serta penerapan hukum pidana adat di Kampung Adat Balai Kaliki khususnya pada tindak pidana zina. Maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul **PENEGAKAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DI KAMPUNG ADAT BALAI KALIKI KOTA PAYAKUMBUH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka disini terdapat beberapa poin rumusan masalah yang menjadi batas pembahasan dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan. Adapun poin permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh?
2. Mengapa penegakan sanksi adat dalam penyelesaian perkara zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh tidak jelas pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keberadaan hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui Mengapa penyelesaian perkara delik adat zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh Kabur?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan keuntungan, baik dari segi teoritis maupun praktis, bagi peneliti dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan berkaitan dengan Hukum Pidana Adat di Minangkabau

b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa saja yang menjadi permasalahan dalam penegakan Hukum Pidana Adat terhadap delik adat zina di Minangkabau, khususnya di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh

2. Manfaat Praktis

a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Pidana Adat tentang delik adat zina di Minangkabau

b. Bagi penulis dan masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kedepannya akan pentingnya keberadaan hukum dan sanksi pidana adat ditengah tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

- c. Memberikan penyadaran kepada masyarakat akan eksistensi hukum dan sanksi pidana adat yang tidak akan pernah hilang jika bersama sama berusaha untuk terus menegakannya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Metode penelitian memungkinkan peneliti untuk merancang strategi, teknik, dan alat pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berbagai metode penelitian dapat digunakan, tergantung pada sifat dan tujuan penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggali informasi yang ada di lapangan. Maksudnya adalah penelitian hukum dengan memperhatikan norma hukum yang sedang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang sedang terjadi di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah yang diterapkan menekankan pada peraturan-peraturan pidana adat sebagai dasar pembahasan, yang juga terhubung dengan realita dalam praktik serta aspek sosial yang berlaku dalam masyarakat adat di Minangkabau

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan

dikaji peraturan perundang-undangan dan juga aturan aturan adat yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini akan berusaha untuk mengungkap fakta selengkap lengkapnya dan apa adanya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri¹⁷. Data primer peneliti kumpulkan langsung dari Kampung Adat Balai Kaliki melalui wawancara dan Survey di lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti buku, jurnal artikel Peraturan Perundang undangan dan lain sebagainya.


¹⁷Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm.214

Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang undangan. Adapun peraturan perundang undangan yang digunakan yaitu :

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang



- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- (4) Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan-pengadilan Sipil
- (5) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

(9) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari

(10) Undang Undang Nan Duo Puluah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁸. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Buku yang ditulis oleh para ahli tentang hukum pidana
- (2) Buku tentang hukum pidana adat
- (3) Jurnal tentang hukum pidana
- (4) Jurnal tentang hukum pidana adat

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang mencari informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang diperlukan oleh penulis. Penelitian Kepustakaan penulis lakukan di Perpustakaan Universitas

¹⁸*Ibid*, hlm.216

Andalas dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Andalas.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat adat, serta melakukan wawancara dengan berbagai pihak guna mendukung kepastian data dan informasi yang didapat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan suatu Teknik memperoleh bukti kuat melalui buku, catatan, arsip, ataupun laporan yang memuat informasi untuk mendukung penelitian. Studi dokumen berguna untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh.

b) Wawancara

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁹ Hasil wawancara ini ditentukan oleh faktor faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai dan topik penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Dalam wawancara

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet ke 19 (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.231

ini menggunakan wawancara semi struktural dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat KAN, Penghulu Adat, Niniak Mamak dan juga dengan beberapa orang warga.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu aktivitas untuk menyusun data yang telah dikumpulkan selama pengumpulan di lapangan. Proses penyusunan ini, yang disebut sebagai pengeditan, merupakan langkah revisi terhadap catatan, berkas, dan informasi yang telah terhimpun oleh peneliti. Proses pengeditan melibatkan analisis terhadap data yang sudah terkumpul, dengan menyaring dan menyusunnya sehingga ditemukan data yang akurat dan relevan dengan rumusan masalah yang diperlukan sebagai dasar penulisan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif, juga dikenal sebagai analisis berkelanjutan (ongoing analysis)²⁰, adalah teknik analisis data yang melibatkan pemahaman, penafsiran, penarikan kesimpulan,

²⁰Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176

dan ekspresi dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara deskriptif. Metode ini juga melibatkan penentuan hubungan antara bagian-bagian data dan keseluruhan melalui proses sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

